



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**  
Nomor 421 / **273** -Disdik 2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD BUNGA SAKURA**

**KP GUNUNGHUR RT 08 RW 04**  
**DESA/KELURAHAN TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI**  
**KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD BUNGA SAKURA yang berlokasi di Kp. Gununghaur Rt.08 Rw.04 Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD BUNGA SAKURA yang berlokasi di Kp. Gununghaur Rt.08 Rw.04 Desa/Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28,

- 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
- 5 Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 9 Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,

Memperhatikan

- 1 Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Bunga Sakura tanggal 03 Oktober 2011 Nomor 04/PAUD-BS/IX/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari tanggal 5 Oktober 2011

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

### KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : BUNGA SAKURA

Alamat : Kp. Gununghaur Rt.08 Rw.04

Desa/Kel : Tanjungsari

Kecamatan : Tanjungsari

### KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kesulitan terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhalangnya pendidikan, maka segala surat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kesalahan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibinong

PADA TANGGAL 15-11-2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M., SI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor,
4. Yth Camat Tanjung Sari,
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tanjung Sari,
6. Yth Kepala Desa/Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Sari.

## **YAYASAN GEMA NUSANTARA TANJUNGSARI**

Akta Notaris : Gamal Abdul Nasir, S.H., M.Kn. No. 747 Tanggal 09 Maret 2017  
Alamat : Kp. Gunung Haur RT 08/04 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari  
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia  
Kode pos 16841 Tlp. 085882075067

### **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NOMOR : 001/Skep-YGNT/ VII/ 2020**

#### **TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB BUNGA SAKURA**

**KETUA YAYASAN GEMA NUSANTARA TANJUNGSARI  
DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT INDONESIA**

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim dengan memohon keridoan dari Allah SWT dengan Irodah dan Inayah-Nya Ketua Yayasan Gema Nusantara Tanjungsari;

- Menimbang
1. Bahwa dipandang perlu untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Yayasan Gema Nusantara Tanjungsari Desa Tanjungsari kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
  2. Bupati sudah mengeluarkan Perbup tentang wajib PAUD 1 tahun dari situlah kami memandang perlu untuk mengakomodir dan memfasiliasi anak-anak yang ada di Lingkungan Yayasan Gema Nusantara Tanjungsari untuk bisa mengikuti Pendidikan sejak dini untuk mempersiapkan pendidikan lanjutan ke tingkat dasar
- Mengingat
1. Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 hasil amandemen UUD 1945 ke IV tahun 2002
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
  4. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Gema Nusantara Tanjungsari Tentang Kegiatan Yayasan Pasal 3 ayat a "Lembaga formal dan nonformal . ayat b tentang menyelenggarakan pendidikan pondok peantren dan madrasah.
- Memperhatikan : Hasil rapat yayasan Gema Nusantara Tanjungsari tanggal 09 Maret 2017

#### **MEMUTUSKAN**

Pertama : Menetapkan mendirikan dan menyelenggarakan terhitung mulai tanggal 09 Maret 2017 :

Nama Sekolah : **PAUD BUNGA SAKURA**  
Pendiri : Yayasan Gema Nusantara Tanjungsari  
Alamat : Kp. Gunung Haur RT 08/03 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat Kode pos 16840

Kedua : Demikian keputusan surat keputusan untuk digunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan perlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Ditetapkan di Tanjungsari  
Pada tanggal 13 Juli 2020

Ketua Yayasan,

  
**BUDIANTO**